

# Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Dibawah Umur

Joshua Evandeo Irawan<sup>1</sup>, Sari Mandiana<sup>2</sup>, Agustin Widjiastuti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.288, Surabaya, 60234  
E-mail: [joshua.irawan@uph.edu](mailto:joshua.irawan@uph.edu)

<sup>2</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.288, Surabaya, 60234  
E-mail: [sari.mandiana@uph.edu](mailto:sari.mandiana@uph.edu)

<sup>3</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.288, Surabaya, 60234  
E-mail: [agustin.widjiastuti@uph.edu](mailto:agustin.widjiastuti@uph.edu)

**Abstract**— *Traffic accident often happens and involved underage child as driver of the vehicle and might lead to fatal consequences, such as the death casualties. In Indonesia, it is stipulated in Act No. 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The result shows that M's illegal underage driving caused the death of K. Thus, M and his family are obliged to give compensation to the K's family as stipulated in of Act No. 22 Year 2009 throughout Juvenile Justice System as the case procedur using Diversion case is stipulated in Act No. 11 Year 2012 regarding Juvenile Justice System.*

**Keywords**—: Underage Perpetrators; Death Traffic Accidents; Indemnity.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era globalisasi ini, lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat dunia, tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia. Lalu lintas dan angkutan jalan ini penting untuk dikembangkan sehingga mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah darat Indonesia guna meningkatkan kecepatan mobilitas transportasi baik dari segi masyarakat maupun peredaran barang yang akhirnya akan menyebabkan peningkatan kualitas dan/atau kuantitas dari berbagai aspek penting demi kemajuan bangsa ini.

Ketentuan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ). Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2017, ada total 138.556.669 kendaraan bermotor yang terdaftar di Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Korlantas Polri)<sup>1</sup> dengan Mobil Penumpang sebanyak 15.493.068, Sepeda Motor dengan jumlah 113.030.793 sepeda motor.

Banyaknya penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia tentu kerap menimbulkan berbagai permasalahan di jalan raya seperti kepadatan lalu lintas dan tidak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan<sup>2</sup>. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU LLAJ, Kecelakaan Lalu Lintas adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Dampak negatif dari kecelakaan lalu lintas seperti kerugian materi, kesakitan, dan kematian dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat<sup>3</sup>.

Kasus Kecelakaan Lalu Lintas juga dialami oleh K (selanjutnya disebut Korban). Pada tanggal 6 September 2019, Korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah selatan Jl. Jend. Achmad Yani Surabaya. Melihat beberapa ojek online yang memotong jalan, Korban mengelak dan mengarahkan setir kendaraannya ke arah kanan. Tanpa diduga pengemudi sepeda motor berinisial M (berusia 17 tahun selanjutnya disebut Pelaku) menabrak korban. Korban terlempar dan tidak sadarkan diri. Korban mengalami luka berat dibagian kepala dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk pertolongan pertama. Setelah 3 hari dalam status koma, Korban meninggal dunia karena tidak tertolong dalam perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya. Sesuai dengan PMK 16/2017, pemerintah melalui Jasa Raharja memberikan santunan ke keluarga korban sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sangat disayangkan, hingga saat ini meskipun telah melalui beberapa musyawarah antara keluarga pelaku dan keluarga korban, keluarga pelaku yang berasal dari kalangan menengah keatas di Surabaya tidak memiliki itikad baik untuk memberikan bantuan (uang) sebagai santunan pada keluarga korban. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ jo Pasal 229 ayat (1) huruf c UU LLAJ, ada kewajiban dari pelaku untuk memberikan ganti rugi (santunan) kepada keluarga korban.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, h. 35

<sup>3</sup> Anisa Hidayati, Lucia Yovita Herdati. Mei 2016. *Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara*. Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 4 No. 2. 3 Desember 2019

1. Apakah M yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas maut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan UU LLAJ dan/atau UU SPPA?
2. Apakah akibat hukum dengan tidak dipenuhinya kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ jo Pasal 229 ayat (1) huruf c UU LLAJ bagi orang tua/wali pelaku?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yang artinya adalah "Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam pembahasan ini, pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung, dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara mengungkapkan kasus kecelakaan maut yang menyebabkan K meninggal dunia.

## III. PEMBAHASAN

### A. Sanksi Pidana dan Ganti Rugi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Maut Dengan Pelaku Dibawah Umur

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas dibagi jadi 3 golongan menurut Pasal 229 UU LLAJ yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas yang menjadi topik menuliskan tesis ini adalah **berat** karena berakibat korban meninggal dunia. Sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yaitu "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Mengingat pengemudi/pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini masih berumur 17 tahun, maka membicarakan anak yang berkonflik dengan hukum, pengemudi (M) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena berumur antara 12-18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA yaitu, "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.", sehingga baginya berlakulah ketentuan hukum yang ada dalam UU SPPA.

Perlu diperhatikan asas-asas yang termuat pada ketentuan Pasal 2 UU SPPA terutama asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak serta demi masa depan anak (*Individualized Justice*), maka Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan dengan didasarkan pada keadilan restoratif dan melalui upaya "Diversi". Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU SPPA, Diversi adalah "pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Sebagaimana dikemukakan diatas, upaya diversi dimulai sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengenai diversi, upaya diversi hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun, sedangkan pelanggaran pasal 310 ayat (4) UU LLAJ menentukan pidana penjara paling lama 6 tahun. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas maut (M) dapat ditangani dengan upaya diversi. Namun, Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa "Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan dari korban/keluarga korban, **kecualli** untuk tindak pidana tanpa korban". Sedangkan dalam kasus ini kecelakaan lalu lintas maut menimbulkan korban. Jadi haruslah ada persetujuan keluarga korban dalam melakukan upaya diversi.

Demikian halnya dengan nilai kerugian korban, yang merupakan ganti rugi terhadap korban harus memperoleh kesepakatan dengan keluarga korban mengenai nilai/besarannya. Ganti rugi jelas tertera dalam ketentuan-ketentuan pasal berikut ini:

- a. Pasal 11 huruf a UU SPPA : "perdamaian **DENGAN** atau tanpa ganti kerugian"
- b. Pasal 10 ayat (2) huruf a UU SPPA : "pengembalian kerugian dalam hal **ADA** korban"
- c. Pasal 9 ayat (2) : "nilai kerugian korban"

Apabila tidak ada kata sepakat mengenai nilai ganti rugi antara pelaku dan keluarga korban, maka terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas maut dapat dilanjutkan pada proses Sistem Peradilan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU SPPA.

Berbicara tentang sanksi pidana, memang menurut pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang berbunyi "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00", pidana yang diterapkan adalah 6 tahun penjara. Namun karena pengemudi/pelaku kecelakaan lalu lintas maut tersebut adalah Anak, maka menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU SPPA mengatakan bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Mengingat usia pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas maut (M) adalah diatas 14 tahun, maka pada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas maut (M), dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 UU SPPA yaitu pembinaan dalam lembaga dan penjara

Apabila dijatuhkan pidana penjara menurut Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yaitu "pidana penjara paling lama 6 tahun", maka bagi pelaku anak dalam hal ini M, menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Dalam hal ini dapat diartikan bahwa M dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun yang pembinaannya dilaksanakan oleh Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (selanjutnya disingkat LPKA), sampai berusia 18 tahun. Dalam penerapan sanksi pidana penjara

dengan memperhatikan asas “*Individualized Justice*”, maka tepatlah ketentuan pasal 81 ayat (5) UU SPPA berupa “pidana penjara pada anak adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam hal menerapkan sanksi pidana pada M karena M sudah berusia 17 tahun dengan sanksi pidana maksimal 3 tahun penjara, maka pelaksanaan pidana penjara pada M harus memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU SPPA sebagai berikut : “Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda”.

Menilik ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ adalah pidana kumulatif dikarenakan ada kalimat “dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00”, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja sendiri berdasarkan 78 ayat (2) UU SPPA dapat dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini selain dapat dipidana penjara selama maksimal 3 tahun, M juga dapat dijatuhi pidana pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) tahun sesuai putusan dari pengadilan pidana anak.

### **B. Akibat Hukum Dengan Tidak Dipenuhinya Kewajiban Ganti Rugi Bagi Keluarga Pelaku**

Sebagaimana diketahui sampai saat ini tidak ditemukan kesepakatan dalam pemberian ganti rugi sebagai sarana pendekatan diversi, sejak korban dirawat di rumah sakit sampai meninggal dunia, pihak keluarga pelaku tidak memberikan ganti rugi sesuai Pasal 235 (1) UU LLAJ jo Pasal 229 ayat (1) huruf c UU LLAJ. Kompensasi dari pemerintah melalui Jasa Raharja telah dipenuhi saat korban meninggal dunia. Keluarga korban sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, telah menerima santunan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal ini tidak dapat disamakan sebagai ganti rugi material maupun imateril yang diterima orang tua korban karena bukan berasal dari keluarga pelaku (M). Keadaan ini menunjukkan bahwa keluarga pelaku tidak memenuhi kewajibannya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku M.

Ketentuan Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Menilik dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat dilihat ada 5 unsur<sup>4</sup> dalam Pasal 1365 KUH Perdata antara lain :

#### **1. Adanya suatu perbuatan oleh orang/badan hukum:**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan pelaku tersebut bisa dalam bentuk aktif berbuat sesuatu, maupun tidak aktif berbuat sesuatu (pasif), misalnya pelaku seharusnya berkewajiban hukum untuk membuatnya, akan tetapi ia tidak membuatnya<sup>5</sup>. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas maut ini, perbuatan melawan hukum dilakukan oleh orang (M) yang menabrak korban sampai korban mengalami pendarahan otak, dirawat di rumah sakit, koma, 3 hari kemudian korban meninggal dunia.

#### **2. Perbuatan itu harus melawan hukum**

Perbuatan yang dilakukan oleh orang/badan hukum tersebut harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini memiliki arti sangat luas<sup>6</sup> yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

##### **a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku ;**

Dalam kasus ini, M melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yaitu menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban.

##### **b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;**

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas maut yang disebabkan oleh M, M tentu telah menyalahi kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU LLAJ bahwa “setiap orang yang menggunakan jalan **wajib**; berperilaku tertib, dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas”

#### **3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi korban**

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban, juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, Perbuatan Melawan Hukum juga mengenal kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang<sup>7</sup> yang diatur dalam Pasal 1365 sampai 1372 KUH Perdata. Dalam Kasus kecelakaan lalu lintas maut ini, kerugian materil korban antara lain kerusakan sepeda motor korban, dan biaya pengobatan korban di rumah sakit. Sementara untuk kerugian immaterilnya adalah dengan meninggalnya korban.

#### **4. Perbuatan tersebut disebabkan kesalahan pelaku**

Harus ada unsur kesalahan dari perbuatan pelaku. Unsur kesalahan tersebut bisa dalam bentuk kelalaian, atau kesengajaan<sup>8</sup>. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas maut ini kesalahan M adalah lalai dalam mengemudi sehingga melanggar kecepatan

<sup>4</sup> Sari Mandiana. 2016. *Bahan Ajar Melawan Hukum*. Fakultas Hukum UPH Surabaya. h.1

<sup>5</sup> Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 11

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.* h.13

<sup>8</sup> *Ibid.* h.12

maksimal yang diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) UU LLAJ yang dituangkan dalam rambu lalu lintas batas kecepatan Jl. Jend. Achmad Yani Surabaya adalah 40 km/jam<sup>9</sup>.

5. *Norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan korban.*

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas maut dengan pelaku M, selain melanggar ketentuan Pasal 105 UU LLAJ mengenai kewajiban setiap orang untuk berperilaku tertib di jalan, dan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, M juga melanggar ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ dengan tidak memberikan ganti rugi kepada korban.

Melalui dipenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam hal kecelakaan lalu lintas maut, berdasarkan Pasal pelaku diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada keluarga korban akibat kecelakaan lalu lintas maut yang dilakukannya. Pasal 1366 KUH Perdata juga menegaskan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas maut ini, pelaku (M) dengan lalai mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan diatas batas kecepatan maksimal lalu menabrak korban sehingga korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia.

Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa “Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali”. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata diatas terlihat bahwa Orang tua pelaku (M) kecelakaan lalu lintas maut wajib bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya.

Sebagaimana diutarakan diatas, karena upaya diversifikasi sebagai salah satu pendekatan restoratif dinyatakan gagal, bagi pelaku M dapat diteruskan ke pengadilan melalui sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah penulis uraikan pada bab terdahulu. Namun, untuk pemberian ganti sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ mengenai ganti kerugian jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas, maka upaya yang dapat ditempuh selain pelaku atas tindak pidananya diteruskan ke Peradilan Pidana Anak karena telah melanggar ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf c yaitu tentang kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia, adalah dengan cara keluarga korban melakukan gugatan ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri di daerah hukum tergugat (pasal 118 HIR), dalam hal ini ayah/ibu dari pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas maut (M).

Pihak keluarga korban yang adalah penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang mendasari gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yaitu “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas maut ini, hak yang dimintakan atau ingin diteguhkan oleh pihak keluarga korban adalah ganti kerugian baik secara materil maupun imateril. Ganti rugi materil mencakup kerusakan sepeda motor korban dan biaya pengobatan korban di rumah sakit sampai pemakaman korban. Ganti rugi imateril adalah mengenai kematian korban akibat kecelakaan lalu lintas maut tersebut.

Ganti Rugi yang harus dimintakan oleh keluarga korban harus berdasarkan Pasal 1365 Jo 1367 ayat (2) KUH Perdata yaitu akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan M yang masih dikategorikan sebagai Anak, maka orang tua M harus menanggung ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh anaknya. Keluarga korban juga harus membuktikan bahwa perbuatan M telah memenuhi 5 unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dikemukakan di bab sebelumnya. Dalam hal keluarga pelaku menyatakan bahwa anaknya sama sekali tidak bermaksud menabrak korban, hal ini tergolong sebagai kelalaian. Meskipun pelaku kecelakaan lalu lintas maut (M) lalai, berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, M wajib memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarga korban. Kembali menilik ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata, maka akibat dari kelalaian anaknya, orang tua M wajib memberikan ganti rugi kepada keluarga korban.

Dalam hal “membuktikan”, dikenal 5 alat bukti dalam hukum acara perdata dikenal dalam Pasal 164 HIR. Melalui alat bukti surat, pihak keluarga korban bisa melampirkan surat – surat hasil penyelidikan polisi terhadap kecelakaan lalu lintas maut tersebut, atau surat hasil pemeriksaan di rumah sakit, nota-nota pembayaran pengobatan dan perawatan pasca kecelakaan lalu lintas maut tersebut. Pihak keluarga korban juga bisa mendatangkan saksi yang ada dan melihat kecelakaan tersebut terjadi, atau orang-orang yang menemani korban sampai dirawat di rumah sakit, yang mengetahui bahwa tidak ada itikad baik dari keluarga pelaku untuk memberikan ganti rugi. Jika berhasil membuktikan semua dalilnya, dan hakim memutuskan bahwa keluarga pelaku harus memberikan ganti rugi kepada keluarga korban sebagaimana besarnya diatur dalam putusan majelis hakim, maka keluarga pelaku wajib memberikan ganti rugi kepada keluarga korban yang besarnya sesuai dengan putusan pengadilan.

#### IV. KESIMPULAN

Didasarkan pada uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan :

1. Pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas maut (M) dapat dikenakan sanksi pidana karena usaha Diversi gagal. Pidana yang diterapkan adalah pidana penjara maksimal 3 tahun di LPKA sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ jo Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, dan/atau pidana pelatihan kerja sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ jis Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA.

<sup>9</sup> <https://surabaya.go.id/id/berita/45867/kecepatan-maksimal-frontage-roa> . diakses pada 13 Desember 2019

2. Ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman”. Apabila keluarga M tidak memenuhi ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ, menurut UU LLAJ tidak ada sanksi pemaksa/akibat hukum bagi keluarga M. Oleh sebab itu, keluarga korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri domisili ayah/ibu M akibat perbuatan melawan hukum (dalam hal ini adalah kecelakaan lalu lintas maut yang telah dilakukan oleh M) berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 jo 1367 KUH Perdata.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

C.S.T. Kansil *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. 1995  
Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2010  
Sari Mandiana. 2016. *Bahan Ajar Melawan Hukum*. Fakultas Hukum UPH Surabaya.

### **B. Jurnal**

Anisa Hidayati, Lucia Yovita Herdati. *Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara*. Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 4 No. 2. Mei 2016

### **C. Peraturan Peundang-Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (HIR)  
Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, Dan Udara

### **D. Internet**

“Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 1949-2017” <<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>> diakses pada tanggal 30 Oktober 2019  
“Kecepatan Maksimal A.Yani” <https://surabaya.go.id/id/berita/45867/kecepatan-maksimal-frontage-roa> . diakses pada 13 Desember 2019